



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan transparansi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Konawe Utara, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta dapat diakses oleh semua pihak;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara elektronik di Kabupaten Konawe Utara, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Utara.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 375);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan menata produk hukum dan informasi hukum;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan produk hukum dan dokumen hukum ke dalam bentuk soft copy;
 - c. Mengkoordinasikan penempatan ruang aplikasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam website;
 - d. Membangun design dan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Melakukan Uploading produk hukum dan informasi hukum;
 - f. Melakukan sosialisasi dan implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe;
 - g. Updating produk hukum dan informasi hukum lainnya secara periodik untuk. disebarluaskan yang di-upload melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi;

- h. Melakukan integrasi website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Utara dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- i. Menyampaikan soft copy produk hukum daerah kepada Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi dan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- j. Menyampaikan laporan kegiatan Tim kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan Di : Wanggudu

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, H



H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	RAM ASYUR SUPU, S.H.	KETUA	Rp. 500.000,-/Bulan
2.	ELISABET, S.I.P	PENGEMBANG	Rp. 300.000,-/Bulan
3.	HARIANTO, S.H.	PENGEMBANG	Rp. 300.000,-/Bulan
4.	SYAHRIL, S.H.	ADMIN	Rp. 350.000,-/Bulan
5.	IKHLAT, S.H.	ADMIN	Rp. 350.000,-/Bulan
6.	Drs. TAHRIR, M.Si.	ADMIN	Rp. 350.000,-/Bulan

BUPATI KONAWE UTARA, H

H. RUKSAMIN